



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 278 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TADARUS AL-QUR'AN DI MASJID AGUNG DAN BALAI MEULIGOE BUPATI BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Tadarus Al-Qur'an pada malam bulan Ramadhan di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Tim pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Tadarus Al-Qur'an di Masjid Agung dan Balai Meuligoe" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen bertugas:
- a. Melaksanakan Tadarus Al-Qur'an di malam Ramadhan;
 - b. Menyiarkan Gema Hikmah Ramadhan;
 - c. Menyiarkan Syariat Islam dimalam Ramadhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tadarus Al-Qur'an di Masjid Agung dan Balai Meuligoe bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

P. BUPATI BIREUEN, P.



P. SAIFANNUR

NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN TADARUS AL-QURAN
 DI MASJID AGUNG DAN BALAI MEULIGOE BUPATI BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Jauhari Abd	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 1 Masjid
2.	Tgk. Ismail	Anggota	Rp. 40.000,-	
3.	Tgk. Syahrul Samsul Bahri	Anggota	Rp. 40.000,-	
4.	Tgk. M. Jihadul Ulya	Anggota	Rp. 40.000,-	
5.	Tgk. Afifuddin	Anggota	Rp. 40.000,-	
6.	Tgk. Mukhtaruddin	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 2 Meuligoe
7.	Tgk. Isfanni	Anggota	Rp. 40.000,-	
8.	Tgk. Zulfikar Cot Trieng	Anggota	Rp. 40.000,-	
9.	Tgk. Sulaiman	Anggota	Rp. 40.000,-	
10.	Tgk. Rahmad Syukran	Anggota	Rp. 40.000,-	
11.	Tgk. Hamdani Abdullah	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 3 Masjid
12.	Tgk. Suryadi Gade	Anggota	Rp. 40.000,-	
13.	Tgk. Murdani	Anggota	Rp. 40.000,-	
14.	Tgk. Nazliansyah	Anggota	Rp. 40.000,-	
15.	Tgk. Ikhsan	Anggota	Rp. 40.000,-	
16.	Tgk. Ghazali Ismail	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 4 Meuligoe
17.	Tgk. Bustami	Anggota	Rp. 40.000,-	
18.	Tgk. Saiful Rusli	Anggota	Rp. 40.000,-	
19.	Tgk. Ubaidillah	Anggota	Rp. 40.000,-	
20.	Tgk. Muh. Zaim Farhan	Anggota	Rp. 40.000,-	
21.	Tgk. Sunardi	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 5 Masjid
22.	Tgk. Royani	Anggota	Rp. 40.000,-	
23.	Tgk. Rafiddin	Anggota	Rp. 40.000,-	
24.	Tgk. Iskandar	Anggota	Rp. 40.000,-	
25.	Tgk. Irman	Anggota	Rp. 40.000,-	
26.	Tgk. Sayuti Mahmud	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 6 Meuligoe
27.	Tgk. Rusli AW	Anggota	Rp. 40.000,-	
28.	Tgk. Lukman	Anggota	Rp. 40.000,-	
29.	Tgk. Mansur AR	Anggota	Rp. 40.000,-	
30.	Tgk. Saifuddin, MS	Anggota	Rp. 40.000,-	
31.	Tgk. Ridwan Abdullah	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 7 Masjid
32.	Tgk. Sofyan Suri	Anggota	Rp. 40.000,-	
33.	Tgk. Sofyan Hasan	Anggota	Rp. 40.000,-	
34.	Tgk. Zulfikar Juli	Anggota	Rp. 40.000,-	
35.	Tgk. Agussalim D.K	Anggota	Rp. 40.000,-	
36.	Tgk. M. Ali Yusuf	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 8 Meuligoe
37.	Tgk. M. Iskandar	Anggota	Rp. 40.000,-	
38.	Tgk. Jafaruddin Abd	Anggota	Rp. 40.000,-	
39.	Tgk. M. Kasem	Anggota	Rp. 40.000,-	
40.	Tgk. Muhammad Ajril	Anggota	Rp. 40.000,-	

41.	Tgk. Bakhtiar Abdullah	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 9 Masjid
42.	Tgk. Fadli Ibr	Anggota	Rp. 40.000,-	
43.	Tgk. Syamsuddin	Anggota	Rp. 40.000,-	
44.	Tgk. Asnawi	Anggota	Rp. 40.000,-	
45.	Tgk. Mursalin	Anggota	Rp. 40.000,-	
46.	Tgk. Nurdin Abd	Ketua	Rp. 45.000,-	Tim 10 Meuligoe
47.	Tgk. Rolli Marhaban	Anggota	Rp. 40.000,-	
48.	Tgk. Zainuddin Rasyid	Anggota	Rp. 40.000,-	
49.	Tgk. Hayani	Anggota	Rp. 40.000,-	
50.	Tgk. Armansyah	Anggota	Rp. 40.000,-	

BUPATI BIREUEN, P.

SAIFANNUR